

Studi Kriminologi terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *MiChat* Ditinjau dari Perspektif *Anomie Theory* (Studi Kasus Aplikasi *MiChat*)

Sakum, Deny Guntara, Muhamad Abas

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Correspondence: hk20.sakum@mhsbupkarawang.ac.id, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak. Prostitusi online adalah praktik prostitusi yang dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi pesan atau media sosial, di mana layanan seksual ditawarkan dan transaksi diatur secara daring. *Michat* adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi melalui teks, suara, dan video. Selain fitur dasar seperti obrolan pribadi dan grup, *Michat* juga menyediakan opsi untuk berbagi media dan menemukan teman baru. Namun, aplikasi ini terkadang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti prostitusi online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana aplikasi *Michat* menjadi media untuk kejahatan ini dan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, serta perubahan nilai-nilai masyarakat berperan dalam fenomena tersebut. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu Teori *Anomie* menjelaskan bagaimana kekacauan sosial dan penurunan norma-norma dapat berkontribusi pada munculnya perilaku menyimpang, termasuk prostitusi online. Selain itu penelitian ini juga memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor penyebab dari prostitusi online serta rekomendasi untuk upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif oleh pemerintah.

Kata Kunci : Kejahatan, Prostitusi Online, Teori Anomie

Abstract. Online prostitution is the practice of prostitution conducted through digital platforms, such as messaging apps or social media, where sexual services are offered and transactions are managed online. *Michat* is an instant messaging app that allows users to communicate via text, voice, and video. In addition to basic features like private and group chats, *Michat* also provides options for media sharing and finding new friends. However, this app is sometimes misused for illegal activities such as online prostitution. This study uses a qualitative method with a case study approach to explore how *Michat* serves as a medium for this crime and how social, economic conditions, and changes in societal values contribute to the phenomenon. The findings of this research suggest that *Anomie Theory* explains how social disorder and the decline of norms can contribute to the emergence of deviant behavior, including online prostitution. Additionally, the study provides in-depth insights into the causes of online prostitution and offers recommendations for more effective prevention and intervention measures by the government.

Keywords: Crime, Online Prostitution, Anomie Theory

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkembangan informasi dan teknologi terjadi dengan sangat pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya berdampak positif, seperti membuat tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, namun juga berdampak negatif, khususnya dalam bidang moralitas, dimana terdapat praktik-praktik seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk seks, atau penggunaan komputer untuk segala jenis aktivitas. ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*) kini menjadi hal yang lumrah.¹ Selama ribuan tahun, orang memperdagangkan produk dan uang untuk melakukan hubungan seksual. Ketika gagasan perdagangan mulai mendapat perhatian, prostitusi mulai marak. Pendudukan ini sudah ada sejak awal Masehi bahkan sebelumnya.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cybersex-Cyberporn*, (Semarang, Pustaka Magister, 2011), hlm. 78.

² Melinda, Arsanti, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi *Online*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 5 No. 3, (2017) : 51.

Prostitusi telah menjadi masalah di Indonesia bahkan sebelum penjajahan Belanda atau berdirinya negara Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, prostitusi dilakukan di jalanan selain tinggal di rumah bordil, terutama bagi penduduk kota besar seperti Batavia, Bandung, Semarang, dll.

Misalnya, ketika jumlah PSK jalanan di Kota Semarang semakin bertambah, Walikota saat itu mengeluarkan peraturan daerah yang melarang praktik tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi di Kota Besar Semarang. Peraturan daerah ini masih berlaku sampai sekarang. Selain itu, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur hukum pidana berupa KUHP. Namun, KUHP hanya mengatur mereka yang mencari perempuan untuk menjadi pelacur bukan pelacur itu sendiri.

Karena rumitnya permasalahan prostitusi, maka masyarakat harus memberikan perhatian khusus. Prostitusi adalah perusahaan menguntungkan yang dapat dimulai dengan sedikit uang dan hanya membutuhkan orang profesional yang ingin menjalankan bisnis. Menyerahkan diri atau menjual jasanya kepada masyarakat dengan imbalan membayar untuk melakukan tindakan seksual sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya disebut prostitusi. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah istilah umum untuk menyebut pelacur.³

Dalam pengertian hukum "Perzinahan merupakan persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya".⁴ Karena prostitusi dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang komponen utamanya adalah perzinahan, maka tidak sah bagi seseorang yang melakukan perzinahan untuk bekerja di bidang ini.

Di Indonesia, prostitusi dipandang sebagai pelanggaran moral yang melanggar hukum dan hak masyarakat. Jika melihat hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mucikari yang memungkinkan terjadinya perbuatan cabul dengan orang lain atau perempuan sebagai sarana menunjang usaha prostitusi dapat mengakibatkan pidana penjara atau denda. Ketetapan tersebut antara lain Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 30 Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) tentang pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, jelas bahwa prostitusi dilarang berdasarkan sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang Indonesia saat ini dan hukum agama. Namun beberapa undang-undang mengenai prostitusi hanya berupa kertas, dan hanya sebagian yang mengikuti ketentuan yang ada, sementara sebagian lainnya tidak. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak dapat menjamin bahwa seseorang tidak akan terlibat dalam prostitusi.

Pada awalnya, prostitusi hanya terbatas pada area di pinggir jalan, perkotaan, dan tempat-tempat tertentu lainnya dimana para pelaku menjual diri dan menunggu pelanggan datang. Meskipun demikian, prostitusi kini dapat dilakukan secara online melalui platform media, dan hal ini sering disebut sebagai "prostitusi online". Alamat atau program internet apa pun dapat digunakan untuk prostitusi online; yang terbaru adalah aplikasi *Michat*.

Media elektronik digunakan dalam prostitusi online karena lebih nyaman, terjangkau, aman dari penggerebekan polisi, dan lebih sederhana dibandingkan prostitusi tradisional. Bonger menggambarkan prostitusi sebagai fenomena sosial di mana perempuan menjual dirinya dan melakukan perilaku seksual untuk menghidupi dirinya sendiri. Istilah ini memperjelas bahwa melakukan kontak seksual dengan orang lain berarti menjual diri sendiri sebagai "profesi" atau sarana penghidupan.

Pemerintah telah menerapkan upaya preventif dan represif dalam upaya semaksimal mungkin menghambat pertumbuhan pelacur komersial, karena prostitusi akan berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak kejahatan seringkali dibagi menjadi dua kategori: variabel internal, yaitu variabel yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa dampak dari dunia luar, dan mencakup hal-hal seperti keadaan emosi, masalah kesehatan mental, kepribadian, jenis kelamin, dan status keluarga. Sedangkan variabel eksternal adalah variabel yang berasal dari sumber selain pelaku, misalnya keluarga disfungsi. Istilah "kegagalan" dalam konteks ini mengacu pada Broken Home (Rumah Rusak), yang menimbulkan sejumlah masalah, termasuk cacat perilaku dan mental. Mereka yang mengalami masalah seperti ini mungkin merasa terdorong untuk bertindak berdasarkan keinginannya untuk memuaskan keinginannya sendiri atau sebagai sarana untuk melampiaskan emosinya. atau variabel lingkungan adalah masalah

³ Kondan Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Pertama Mitra Handalan, Medan, 2015), hlm.

⁴ Kania Mulia Utami, et al., "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Peertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia". *PAMPAS Vol 1, No. 2*, (2020) : 29.

lain. Dalam hal ini, lingkungan memegang peranan penting dalam membentuk karakter seseorang. Meskipun keluarga merupakan pengaruh utama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan juga turut membentuk karakter seseorang. Selain itu, prostitusi juga didukung oleh sejumlah faktor lain, seperti perekonomian, yang dapat membuat seseorang percaya bahwa prostitusi adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Prostitusi online tercakup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat 1. Sanksinya paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 bagi “barang siapa yang dengan sengaja dan tidak izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan,” sesuai ketentuan ini.

Komitmen Pancasila yang kaku terhadap standar dan keyakinan yang muncul dari adat dan tradisi menjadi contoh betapa konstruksi sosial seperti prostitusi telah menjadi problematis di masyarakat. Pelacur tidak dapat dikenakan akibat hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, meskipun tindakan mereka menyebar dan berdampak negatif pada masyarakat, karena negara tidak memiliki kewenangan hukum atas mereka. Dalam hal ini, negara melarang prostitusi secara materil dan legal.

Dengan kata lain, karena kasus prostitusi *online* seperti yang melibatkan pelaku yang masih berusia remaja dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang tegas untuk menangkapnya dapat menghancurkan masa depan negara, maka masyarakat harus lebih bisa menghormati norma dan nilai yang ada. dalam kehidupan masyarakat. pelaku prostitusi.

Penulis menemukan permasalahan yang muncul di lapangan dengan adanya aksi prostitusi online maupun melalui media *Michat* berdasarkan observasi yang mereka lakukan di lapangan dan beberapa peringatan yang mereka terima di media sosial. Dan fenomena berikut ini yang menjadi sumber permasalahan penelitian ini:

1. Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa berdasarkan perkembangan zaman ini tindakan prostitusi makin mudah dilakukan oleh oknum pelaku, yaitu melalui media sosial atau *MiChat* yang sangat mudah digunakan.
2. Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk meminimalisir permasalahan penyakit masyarakat ini yaitu prostitusi secara *online*, yang juga terlibat melakukan pelanggaran Undang-Undang Informatika dan Elektronik yaitu untuk melakukan transaksi dalam menjual diri.
3. Belum adanya penyuluhan tentang risiko dan dampak prostitusi, serta terapi spiritual untuk mendekatkan masyarakat pada agama, baik bagi pelaku prostitusi maupun pelanggannya.
4. Mayoritas perusahaan yang menawarkan layanan pelacuran mempekerjakan beberapa personel untuk pemesanan, tindak lanjut, dan keamanan, yang menimbulkan tantangan dalam menegakkan sanksi administratif atau pelanggaran pidana.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tindakan prostitusi online melalui aplikasi *MiChat* oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: “Studi Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *Michat* ditinjau Dari Perspektif *Anomie Theory*”.

Penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah tersebut dengan cara berikut berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan di atas :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* ditinjau dari perspektif *Anomie Theory*?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*?

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk permasalahan prostitusi *online* melalui aplikasi *Michat*.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana program diperlukan dalam suatu penelitian guna membantu mempersiapkan penelitian yang akan diamati oleh penulis. Dalam penelitian ini, rencana kegiatan memakan waktu empat bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian terbatas hanya pada satu masalah seputar objek dan ruang lingkungannya. Fokus penelitian ini adalah tindak pidana prostitusi online yang dilakukan melalui aplikasi *Michat*.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dari lapangan dan bahan hukum sekunder dari perpustakaan.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif ini, yaitu penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain. Penulis menggali dan menganalisis informasi utama dari data sekunder untuk memasukkannya ke dalam pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini juga memerlukan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer. Data lapangan ini berasal dari orang-orang di lapangan yang dapat dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian.

5. Tempat

Tempat menunjukkan peristiwa hukum yang dapat dikaji dan diteliti. Dalam kasus ini, prostitusi *online* terjadi melalui aplikasi *Michat* di bawah yurisdiksi Kepolisian Resor Karawang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengkaji bahan pustaka buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya. Selain itu juga peneliti melakukan observasi lapangan untuk melengkapi data penelitian kepustakaan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk judul penelitian ini, definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan Prostitusi *Online*

Kejahatan Prostitusi *Online* merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan ilegal, yang dilakukan melalui media sosial dan internet oleh perempuan yang melacurkan diri untuk melakukan perbuatan seksual sebagaimana mata pencaharian untuk membantu bernegosiasi dengan pelanggan.

b. Aplikasi *Michat*

Aplikasi *Michat* merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan prostitusi *online*.

c. Perspektif *Anomie Theory*

Perspektif *Anomie Theory* merupakan teori yang digunakan untuk memahami penyebab dan karakteristik kejahatan prostitusi *online*. Teori *anomie* menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakharmonisan antara tujuan sosial yang diharapkan dan cara-cara yang diterima untuk mencapainya.

8. Teknik Analisis

Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif menganalisis data tanpa menggunakan angka, tetapi lebih berfokus pada memberikan gambaran dan deskripsi tentang hasil yang ditemukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis kualitatif ini untuk memberikan gambaran lebih dalam tentang penerapan hukum terhadap perilaku kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *Michat*, yang ditinjau dari sudut pandang *anomie theory*.

HASIL

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi *Michat* Ditinjau Dari Perspektif *Anomie Theory*

Memang menarik sekali membicarakan topik perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan adalah penyimpangan sosial dari standar atau norma yang diterima, dan yang menyimpang adalah individu yang melakukan perilaku tersebut. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial negatif di masyarakat. Hal ini mencakup nilai dan norma masyarakat yang ceroboh, sosialisasi yang tidak efektif, dan subkultur yang mendorong penyimpangan.

Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya karena mereka adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Banyak orang yang hidup dalam masyarakat berjuang untuk

menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di sana. Mereka yang tidak menindaklanjuti hal ini seringkali melakukan aktivitas yang tidak normal, seperti bekerja sebagai pekerja seks komersial. Variabel internal (seperti ketidakpuasan) dan lingkungan (seperti hubungan keluarga dan pergaulan bebas) mungkin berdampak pada perilaku ini. Seseorang merasa terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menunjukkan rasa kesal, rasa ingin tahu, keinginan untuk menjalani gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan sumber daya keuangannya, dan pada akhirnya, keinginan untuk memiliki segalanya dengan cepat dan mudah.

Prostitusi merupakan praktik dimana seseorang menawarkan layanan seksual kepada orang lain sebagai imbalan atas uang atau keuntungan material lainnya.⁵ Aktifitas ini telah ada sepanjang sejarah, dengan berbagai bentuk dan pola di berbagai budaya masyarakat. Prostitusi seringkali melibatkan interaksi yang kompleks antara pihak yang menyediakan dan pihak yang menggunakan jasanya, dengan dinamika kekuasaan yang dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan hukum.

Secara umum, prostitusi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perdagangan seks, dimana hubungan transaksional antara kedua belah pihak sering dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam banyak kasus, prostitusi tidak selalu merupakan pilihan yang sepenuhnya bebas.

Lima model penyesuaian terhadap anomie yang berbeda dikemukakan oleh Robert K. Merton, antara lain :

1. Conformitas (Konformitas), yaitu sebuah lingkungan di mana individu dipaksa untuk menjunjung tinggi norma dan praktik masyarakat karena masalah etika.
2. Innovation (Inovasi), yaitu apa yang terjadi ketika tujuan masyarakat diakui dan dipertahankan, namun metode untuk mencapai tujuan tersebut diubah.
3. Ritualism (Ritualisme), yakni suatu kondisi di mana orang-orang dalam suatu komunitas memilih metode yang sudah ada dibandingkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Retreatism (Pengarikan diri), yakni suatu kondisi dimana individu dalam suatu masyarakat memilih untuk tidak menggunakan sumber daya dan tujuan yang dapat mereka akses.
5. Rebellion (Pemberontakan), yakni sebuah skenario di mana tujuan dan metode masyarakat ditentang dan penggantian atau perubahan radikal diupayakan.

Banyak orang menjadi korban prostitusi dan perdagangan manusia akibat konglomerasi permasalahan, termasuk penyalahgunaan kemajuan teknologi, pilihan gaya hidup tertentu, kesulitan ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Aplikasi *Michat* hanyalah salah satu dari faktor-faktor ini. Pelacuran “biasa” diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas kemauannya sendiri dan tidak bekerja sama dengan pihak lain. Meskipun sebagian dari perempuan yang sering berkunjung ke klub malam pada awalnya hanya sekedar rekreasi karena keterbatasan keuangan, sebagian lainnya akhirnya mengubah hobi mereka menjadi profesi penuh waktu.

Kejahatan prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi *MiChat* terjadi karena beberapa faktor berikut :

1. Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan

Kekuatan pendorong di balik kemajuan teknis global yang memfasilitasi komunikasi antar pengguna, penggunaan media sosial, dan kemudahan menemukan seseorang. Di sisi lain, hal ini berdampak negatif pada masyarakat. Prostitusi jenis baru muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Orang-orang yang terlibat dalam industri prostitusi sebagai perantara yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menarik klien dengan lebih mudah mengkonfirmasi hal ini. Untuk menarik klien, para pelacur menggunakan aplikasi *MiChat* untuk mengirimkan beberapa foto cabul tentang diri mereka sendiri. Hal ini jelas merupakan konsekuensi negatif dari teknologi modern karena beberapa orang menyalahgunakannya untuk memfasilitasi pelanggaran prostitusi. Ternyata polisi lebih sulit memberantas jenis prostitusi ini dibandingkan dengan lembaga yang menyediakan lokasi bagi pekerja prostitusi untuk bekerja.

2. Faktor Ekonomi

Masalah finansial menjadi pertimbangan sebagian orang yang terlibat dalam prostitusi online. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan melunasi hutang mereka, beberapa orang melakukan prostitusi, menjual moralitas dan harga diri mereka.

⁵ Alfitra, dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Wade Group, 2021), hlm. 5.

3. Faktor Gaya Hidup

Tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membahas faktor gaya hidup, khususnya di kalangan generasi muda saat ini. Beberapa orang sangat khusus mengenai cara hidup mereka, namun mereka tidak mempunyai sarana untuk mewujudkannya. Tentu saja, memerlukan biaya yang sangat besar untuk menjalani hidup sesuai keinginan sebagian orang misalnya, jika Anda ingin berpakaian sesuai merek ternama, menggunakan ponsel pintar terkini, merawat wajah dengan baik, dan mengendarai mobil yang bagus. Akibatnya, banyak individu yang mengerahkan seluruh upayanya untuk mencapainya. Beberapa orang melakukan prostitusi sebagai sarana untuk menunjang gaya hidup mereka, dan hal ini sering terjadi pada mereka yang melakukan prostitusi sebagai sebuah profesi. Misalnya, ada orang yang melakukan prostitusi melalui aplikasi MiChat dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar kira-kira Rp. 2.000.000 per hari, atau Rp 60.000.000 per bulan. Tidak mengherankan jika mereka yang terlibat dalam prostitusi melalui aplikasi MiChat sudah memiliki rumah mewah dan mobil.

4. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Jika Anda ingin mengetahui cara bertahan hidup di dunia ini, Anda memerlukan pendidikan yang baik. Di dunia ini, prospek karir seseorang berhubungan langsung dengan gelarnya. Namun, mencari pekerjaan yang lebih baik akan lebih sulit ketika tingkat pendidikan seseorang buruk. Oleh karena itu, salah satu penyebab terjadinya prostitusi mandiri yang berujung pada kejahatan prostitusi online adalah kurangnya pendidikan. Akhirnya putus asa untuk mendapatkan profesi yang baik, ia memutuskan untuk memulai bisnis prostitusi online dan menjadi pelacur. Sains tidak dapat disangkal merupakan bagian dari pendidikan. Mereka yang terlibat dalam prostitusi online, khususnya mereka yang benar-benar melakukan perbuatan tersebut, tidak menyadari risiko terhadap kesehatan mereka dan penyakit yang dapat diakibatkan oleh hubungan seks dengan banyak orang.

5. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Tidak ada orang yang mempunyai peran lebih besar dalam kehidupan seorang anak selain orang tua. Absennya pengawasan orang tua akibat padatny jadwal kerja orang tua menyebabkan generasi muda melakukan pergaulan bebas dan akhirnya menjadi korban prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dan perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diakui oleh mucikari tersebut bahwa ia mempekerjakan beberapa gadis di bawah usia tujuh belas tahun, dan banyak dari gadis-gadis ini tinggal bersamanya, tanpa pernah mendengar kabar dari orang tua mereka.

6. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya prostitusi adalah lingkungan. Saat ini, kehidupan pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan sekitar. Tidak ada masalah jika Anda bergaul dalam lingkungan yang sehat. Namun, berinteraksi dengan orang-orang dalam suasana yang buruk dapat berujung pada prostitusi. Menurut laporan, mereka yang terlibat dalam prostitusi internet pertama-tama menghabiskan malam mereka bersama teman-temannya di klub malam, tempat mereka mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, pelaku prostitusi juga memanfaatkan perempuan yang tidak sadarkan diri. Generasi muda yang sering mengunjungi tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman beralkohol ini mengenal para mucikari prostitusi, artinya para perempuan ini diasuh oleh mucikari dan masuk dalam dunia gelap prostitusi.

7. Faktor Kurangnya Keimanan

Agama, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah seperangkat aturan tentang bagaimana seseorang harus dan tidak boleh berperilaku di dunia ini, yang dituangkan dalam teks-teks suci. Keyakinan dan praktik keagamaan seseorang akan menuntunnya ke jalan yang benar setiap saat. Mereka yang terlibat dalam prostitusi online cenderung tidak tahu agama dan jarang beribadah, jadi hal ini masuk akal bagi mereka. Selain itu, diketahui bahwa mayoritas pengguna MiChat yang terlibat dalam prostitusi tidak menganut kepercayaan agama tradisional, meskipun mereka berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Pelajar, pebisnis, dan bahkan pejabat pemerintah merupakan sebagian besar pelanggan pelacur *online*. Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan doktrin masing-masing agama dan mengkodifikasikannya dalam kitab suci. Namun prostitusi atau perselingkuhan lainnya dikutuk oleh semua agama besar. Bukti lain dari hal ini adalah tidak semua lulusan perguruan tinggi menguasai agama.

Artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yang melibatkan prostitusi internet dengan menggunakan penelitian penulis yang sangat terikat dengan teori para ahli dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi melalui Teori Anomie Robert K. Merton dan Emile Durkheim. Prostitusi

bisa saja muncul dari berbagai sebab yang saling berkaitan. Prostitusi terjadi karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut A.S. Alam berpandangan, ada dua elemen tambahan yang berkontribusi terhadap maraknya prostitusi mandiri. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan prostitusi adalah kesulitan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki para perempuan tersebut, ketidakmampuan mereka untuk memiliki pekerjaan tetap, kurangnya pengalaman seksual yang mengarah pada prostitusi, dan perubahan mendadak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan mereka setelah perceraian. Dan Variabel Penentu, jika dilihat dari sudut pandang pelacur, menanyakan apakah dia melacurkan dirinya secara sukarela atau karena ditipu.

Menurut informan penelitian, selanjutnya dijelaskan bahwa keputusan informan untuk menjadi pekerja seks komersial bermula dari perasaan sakit hati yang mendalam dan keinginan untuk melacurkan diri menyusul ingkar janji pacarnya untuk menikah dengannya dan perselingkuhannya selanjutnya. karena alasan sederhana yaitu informan berharap wanita lain dapat merasakan cinta yang dimilikinya. Berbeda dengan informan sebelumnya, salah satu hasrat seksual yang kuat dari para partisipan penelitian membuat mereka memilih karir sebagai pekerja seks komersial. Ia mengaku, beberapa kali informan melakukan kontak seksual dengan pacar dan temannya. Pada usia lima belas tahun, informan mulai melakukan hal ini. Mereka yang sangat sosial dan sering mengunjungi teman laki-lakinya diberikan undangan untuk menonton film porno di rumah teman perempuannya. Informan akhirnya berterus terang tentang keinginan kuatnya untuk melakukan interaksi seksual, meski awalnya menolak.

Salah satu keinginan manusia yang paling mendasar adalah seks, dan ketika seseorang melakukan hubungan seksual secara teratur, hal ini dapat menyebabkan kecanduan dan keinginan yang sangat besar untuk memuaskan dorongan seksual seseorang. Manusia mencari jalan keluar bagi dorongan biologisnya sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan seksualitas. Menurut buku tersebut, sebagian orang memilih bekerja sebagai pelacur untuk memuaskan hasrat biologisnya, karena pemenuhan hasrat seksual secara sah hanya dapat dicapai dengan pasangan dalam ikatan perkawinan. Hal ini jelas menghambat penyaluran hasrat seksual bagi individu yang tidak atau sudah tidak lagi terikat ikatan perkawinan. Penulis Rahasia Kinerja Seksual yang Lebih Baik, Joel D. Block, Ph.D., menekankan bahwa efek samping dari aktivitas seksual bersifat permanen.

Penuturan informan mengungkapkan adanya eksodus budaya yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat, dan subjek penelitian sendiri telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai, konvensi, dan budaya yang diterima masyarakat dengan cara menjual diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep *retreatisme* Robert K. Merton, yang didefinisikan sebagai “penolakan terhadap tujuan budaya dan metode yang tersedia dalam masyarakat”⁶. Para pekerja seks komersial ini sadar bahwa tindakan mereka bertentangan dengan norma dan keyakinan masyarakat, namun mereka terus melakukan hal ini untuk memuaskan keinginan mereka, termasuk melampiaskan rasa frustrasi mereka pada pasangannya.

Masyarakat mungkin melakukan cara-cara yang tidak etis, seperti bekerja sebagai pekerja seks komersial, untuk memenuhi kebutuhan materi dasar mereka. Hal ini merupakan dampak akhir dari penyediaan kebutuhan dasar, yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan budaya materialistis suatu masyarakat. Salah satu cara paling berbahaya bagi perempuan untuk mendapatkan uang adalah dengan menjadi pelacur, menjual dirinya ke dalam situasi ekonomi yang sudah sulit. Berdasarkan wawancara, informan penelitian rela mengeksploitasi tubuh mereka demi keuntungan finansial sebagai pekerja seks komersial, agar mereka dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Menjadi pekerja seks komersial adalah pilihan karir yang sangat baru. Robert K. Merton mengajukan konsep yang sejalan dengan ini, inovasi. Hal ini terjadi ketika anggota suatu komunitas atau individu mengadopsi tujuan-tujuan budaya yang telah ditetapkan oleh masyarakat mereka, namun memilih untuk mencapainya melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum atau regulasi resmi, alih-alih mengikuti metode-metode yang telah dilembagakan.⁷ Pilihan untuk menggunakan jalur non-hukum ini mungkin didorong oleh ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, keyakinan akan keefektifitasan metode alternatif, atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui prosedur resmi. Akibatnya, individu atau kelompok ini mungkin terlibat dalam aktivitas yang menantang norma hukum, dengan harapan bahwa mereka dapat mencapai

⁶ Djanggih, dkk, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”. *Pandecta Research Law Journal*, (2018) : 13.

⁷ Simatupang, F.N, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2017), hlm. 161.

tujuan budaya mereka dengan cara yang dianggap lebih sesuai dengan situasi mereka atau lebih efektif dalam konteks tertentu. Orang-orang terlibat dalam pekerjaan seks komersial karena mereka menganut cita-cita budaya masyarakat namun memilih cara-cara yang bertentangan dengan moral dan norma masyarakat. Ini adalah contoh kreativitas dalam tindakan. Masyarakat akan lebih tanggap terhadap peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ketika ada tujuan yang ditetapkan secara budaya untuk dicapai, dan sebaliknya, ketika peluang untuk mencapai tujuan tersebut lebih kecil. Penyimpangan terjadi ketika peran seseorang tidak sejalan dengan peran yang seharusnya diperhitungkan.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat

Wanita cantik yang menjadi pelacur sukses bukanlah hal yang aneh di lokasi tertentu karena aktivitas prostitusi begitu lazim sehingga masyarakat tidak menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang mencolok dan aneh. Jadi, begitu dia berhenti menjadi pelacur, dia menyimpan sebagian uangnya dan menggunakannya untuk membeli barang-barang untuk sawah di kampung halamannya dan keperluan lainnya. Kategori-kategori berikut ini menggambarkan dengan baik cara dunia usaha dan pemerintah memerangi prostitusi.

Pertama; tindakan represif yang mengakui bahayanya penerapan peraturan hukum pidana. Banyak negara telah mencoba menggunakan hukum pidana untuk memerangi prostitusi dengan cara yang represif, namun hasilnya hampir selalu buruk, dan kepastian peraturan perundang-undangan yang relevan belum dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Misalnya, peraturan tersebut mengatur bahwa seseorang yang kedapatan melakukan tindakan terkait prostitusi dapat dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.

Jika aturan ini benar-benar diberlakukan, kemungkinan hanya mereka yang melakukan prostitusi saja yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini sangat mungkin terjadi jika distributor, klien, dan laki-laki yang memiliki hubungan dengan pelaku prostitusi juga diancam dengan hukuman. Ketika konsekuensinya diterapkan, Anda hanya bisa membayangkan betapa tidak memadainya penjara untuk mengatasi masalah ini. Sama halnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang tugasnya hanya mengusut pelaku prostitusi, masyarakat juga akan mengalami kerugian lain yang lebih besar. Kriminalisasi prostitusi juga akan menyebabkan munculnya penyedia prostitusi terselubung, yang dapat memfasilitasi penyebaran penyakit menular seksual.

Spesialis kriminal terkenal Han Bing Siong memberikan penilaian berikut mengenai situasi tersebut : “Ketika mempertimbangkan apakah terlibat dalam prostitusi atau mengunjungi lokasi yang terkait dengan prostitusi adalah tindakan ilegal, penting untuk mempertimbangkan lebih dari sekedar aspek “laakbar” dari perilaku tersebut; inisiatif sosial lainnya juga harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada biayanya. dikenakan denda atas kegiatan tersebut; kerugian ini, secara keseluruhan, mungkin lebih besar daripada manfaat yang diharapkan dari hukuman tersebut.”⁸

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, persoalan prostitusi diatur dalam Pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa mereka yang menjadi pengedar dan mencari perempuan untuk tujuan prostitusi tunduk pada peraturan. Sejarah telah menunjukkan bahwa tidak mungkin menerapkan hukum pidana yang dimaksudkan untuk menghukum prostitusi dengan cara yang dapat menghilangkan prostitusi secara efektif; sebaliknya, beberapa kelompok sosial mungkin hanya merasa puas ketika kekerasan atau kekejaman muncul ke permukaan. Ternyata aturan tersebut tidak bisa diterapkan secara konsisten. Menurut Oemar Senoadji, berdasarkan sasaran hukuman prostitusi, permasalahan prostitusi yang dianggap pemerintah sebagai penyakit sosial dapat mengarah pada beberapa permasalahan, antara lain yang melibatkan klien atau konsumen, pelacur itu sendiri, pemilik tempat prostitusi, rumah atau lokasi prostitusi, dan orang yang memanfaatkan pelacur tersebut. Menelaah keempat perspektif ini akan memungkinkan hukum pidana terkait prostitusi dapat mengisi kesenjangan tersebut.”⁹

Sementara itu, setiap pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang mencakup tindakan-

⁸ Han Bing Siong, Pembahasan Umum tentang Aazas-Azas Tata Hukum Pidana”, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963, hlm.20.

⁹ Oemar Senoadji, “Cangkupan Prasaran Azas-azas Tata Hukum Pidana Nasional dalam Hukum Pidana”, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963, hlm. 7.

tindakan tertentu yang termasuk dalam kategori tindakan represif, dalam arti menindak prostitusi di masyarakat, dengan tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan pidana yang masih berlaku, dan dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang masih sehatnya kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kebijakan operasional atau PERDA. Penggerebekan dilakukan terhadap PSK yang tinggal di kos-kosan, rumah susun, dan jalanan. Polisi biasanya bekerja sama dengan dinas sosial untuk melakukan penggerebekan ini, dan setelah itu, perempuan yang ditangkap karena prostitusi ditempatkan di tempat penampungan layanan sosial setempat di mana mereka menerima pendidikan termasuk kelas menjahit serta bimbingan sebelum diizinkan kembali ke masyarakat. Namun kebijakan ini sulit mencapai hasil yang diharapkan, karena upaya seperti ini masih menghadapi sejumlah persoalan yang sangat serius terkait faktor sosial, ekonomi, budaya, serta sikap masyarakat yang memandang rendah prostitusi dan tidak melakukan prostitusi. Tidak mau menerima kembalinya mantan PSK tersebut. Terlihat bahwa sebagian besar pelaku prostitusi yang pernah digerebek di masa lalu sering kali ditangkap saat penggerebekan, yang kemudian ditampung, dibebaskan, dan dijadikan target lagi.

Kedua; Langkah-langkah pencegahan: Meskipun prostitusi merupakan topik yang menarik untuk sementara waktu, orang-orang yang sangat menganut doktrin agama telah menyatakan keprihatinannya atas kerusakan moral yang meluas yang diakibatkannya. Namun prostitusi sebenarnya adalah “sebuah dunia kecil” dalam konteks kehidupan sosial, yang penuh dengan fenomena sosial yang berisiko. Prostitusi telah berlangsung selama berabad-abad dan masih merupakan sebuah dunia kecil yang mungkin masih mendukung gaya hidup sehat dan mempengaruhi interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjaga ketertiban hidup melalui tindakan pencegahan selain upaya hukuman terhadap prostitusi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pemerintah juga dapat mencegah bertambahnya jumlah pelaku prostitusi.

Dalam penelitian mereka mengenai patologi sosial, Barnes dan Teeters percaya bahwa strategi pencegahan sangat penting untuk mengakhiri masalah pelacur, *New Horizon In Criminology*, Hal ini membuktikan betapa pentingnya menghentikan keterlibatan remaja perempuan dalam prostitusi. Berikut adalah tugas-tugas berikut :

1. Pendidikan seksualitas di kelas.
2. Pencegahan penyakit menular seksual seperti *siphilis* dan *gonorrhoe* melalui pendidikan.
3. Program hak asuh bagi remaja putri sangat meningkatkan layanan konseling.
4. Bantuan psikologis dan kejiwaan kepada remaja putri yang menunjukkan gejala kedewasaan atas kehidupan seksualnya dan bantuan dalam mengasuh anak di sekolah.
5. Mendukung upaya amal yang dilakukan oleh *social worker*.

Dalam fenomena sosial prostitusi, sistemnya didasarkan pada unsur kondisional. Untuk lebih spesifiknya, tidak ada cara untuk menghilangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan ini terkait dengan begitu banyak bagian rumit dari keberadaan manusia. Tujuan dari inisiatif-inisiatif ini bukanlah untuk memberantas masalah ini sepenuhnya yang merupakan suatu hal yang mustahil melainkan untuk membendungkannya dan memitigasi dampaknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan penelitian ini bahwa faktor terjadinya prostitusi online melalui aplikasi *MiChat* ditinjau dalam perspektif Teori Anomi diantaranya: Pertimbangan ekonomi, variabel gaya hidup, rendahnya tingkat pendidikan, dan unsur-unsur terkait kemajuan teknologi yang digunakan secara berlebihan Tidak adanya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan yang mendorong pergaulan bebas, dan kurangnya agama menjadi penyebabnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi kejahatan prostitusi *online* melalui aplikasi *Michat* dilakukan dengan dua upaya yaitu aspek represif dan preventif. Pihak berwenang menyerahkan para pelaku ke layanan sosial untuk rehabilitasi sebagai bagian dari tindakan represif, polisi membentuk seksi untuk menangani kasus-kasus prostitusi internet, dan polisi menegakkan hukum sebelum mengembalikan para pelaku ke pihak Dinas terkait. Langkah-langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan pemerintah termasuk menyebarkan atau sosialisasi kesadaran tentang risiko penyakit terkait prostitusi, meningkatkan kehadiran petugas di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, bekerja sama dengan perusahaan telepon seluler untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku, atau bekerjasama dengan pemerintah memblokir aplikasi yang terindikasi digunakan sebagai tindakan kejahatan. penggerebekan di rumah-rumah di mana prostitusi biasa dilakukan, dan pemeriksaan rumah kos eksklusif tempat mahasiswi diduga melakukan kejahatan terkait prostitusi melalui aplikasi *MiChat*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Alfitra, dkk, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Wade Group, 2021.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Arief, Barda Nawawi, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Simatupang, F.N, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan : CV Pustaka Prima, 2017.
- Siregar, Kondan MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan : Pertama Mitra Handalan, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Memperoleh Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Disertasi

- Additya, R, *Prostitusi Online Melalui Aplikasi Media Sosial" Michat"(Studi Kasus Pelaku" X, Y Dan Z" Di Kota Pekanbaru)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau), 2022.
- Amir, A, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin), 2021.
- Soares, R., *Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online Di Kalangan Mahasiswi (Studi Kasus Pada Mahasiswi X Dan Y Di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2021.
- Yanoor, A., *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB), 2023.

Jurnal

- Djanggih, H., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)", *Kalabbirang Law Review*, Vol.3, No. 2, (2021) : 86-98.
- Djanggih, H., & Qamar, N. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)". *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13, No. 1, (2018) :13.
- Flora, H. S. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol.2, No. 2, (2022) :120-138.
- Guntara, D., *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Teori Differential Association*. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1, (2018).
- Hermawan, A., & Sumarwan, U. "Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi "Say Hi" dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan". *Anomie*, Vol.4, No. 3, (2022) :113-129.
- Kleden, K. L. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No. 1, (2019) : 371636.
- Madjid, D. Z., Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E dan Maulana, A. F. "Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)". *Law Research Review Quarterly*, Vol.5, No. 2, (2019) :201-232.
- NIM, N. D. G., "Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.2, No. 2.

Sakum et al., *Studi Kriminologi terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Ditinjau dari Perspektif Anomie Theory (Studi Kasus Aplikasi MiChat)*

Setiawan, R. S., Budiyo, B. dan Hendriana, R., “Sebab-Sebab Terjadinya Prostitusi Online Dan Upaya Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)”. *Soedirman Law Review*, Vol.5, No. 1, (2023).

Utami, Kania Mulia. “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Peertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia”. *PAMPAS*, Vol.1, No. 2, (2020).